



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdy alias Udi Bin Muhammad Makmur;
2. Tempat lahir : Palingkau;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /28 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lumba lumba II RT.003/RW.015 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau Jalan Rajawali Induk Km.5 (Barak milik H.Uji pintu No.01) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Rusdy alias Udi Bin Muhammad Makmur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nashir Hayatul Islam, S.H Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH DPC PERADI) berkantor di Jalan Temanggung Tilung Nomor

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

088, Kota Palangka Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 06 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSDY Als. UDI Bin MUHAMMAD MAKMUR** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana *tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSDY Als. UDI Bin MUHAMMAD MAKMUR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - > 9 (sembilan) paket dengan berat bersih 6,85 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah bolam lampu Led, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - > 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU.

Bahwa ia terdakwa RUSDY Als. UDI Bin MUHAMMAD MAKMUR bersama dengan Rahmadi Als. Mamat (**berkas terpisah**), pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di Jl. Rajawali Induk Km.5 (Barak milik H.Uji pintu No.01) Kel. Bukit Tinggi Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat bersih 6,85 gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 05.00 wib di jalan Bandeng Kota Palangka Raya terdakwa RUSDY Als. UDI Bin MUHAMMAD MAKMUR ada menerima 2 (dua) paket sabu dari saksi Rahmadi Als. Mamat untuk dijual kembali dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 2,5 g (dua koma lima gram), selanjutnya sabu tersebut oleh terdakwa dibawa kerumahnya di jalan Rajawali Induk Km.5 (Barak milik H.Uji pintu No.01) Kel. Bukit Tinggi Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, kemudian sesampainya di rumah 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram tersebut oleh terdakwa di pecah lagi menjadi 9 (sembilan) paket sabu dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan sudah sempat laku terjual sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sisa sabu yang belum terjual oleh terdakwa di simpan di rumahnya, kemudian sekitar jam 14.00 wib saat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor di rumahnya di datangi oleh petugas Anggota Satnarkoba Polresta

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka, kemudian petugas tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan pada saat penggeledahan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang ditemukan di bolam lampu, 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di dalam laci, 1 (satu) paket sabu lagi ditemukan di bawah taplak meja televisi, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah bolam lampu, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan dirumahnya tersebut adalah milik saksi Rahmadi Als. Mamat yang dititipkan kepada terdakwa untuk di jual kembali lalu terdakwa juga mengakui sudah sekitar 4 (empat) bulan menjual sabu milik Rahmadi Als, Mamat dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Palangka untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan No. Lab: 01971 /NNF/2021, tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt,MSi Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 04382 /2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih milik tersangka **RUSDY Als. UDI Bin MUHAMMAD MAKMUR** adalah benar narkotika yang positif mengandung Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RUSDY Als. UDI Bin MUHAMMAD MAKMUR, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di Jl. Rajawali Induk Km.5 (Barak milik H.Uji pintu No.01) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat bersih 6,85 gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 05.00 wib di jalan Bandeng Kota Palangka Raya terdakwa RUSDY Als. UDI Bin MUHAMMAD MAKMUR ada menerima 2 (dua) paket sabu dari saksi Rahmadi Als. Mamat untuk dijual kembali dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 2,5 g (dua koma lima gram), selanjutnya sabu tersebut oleh terdakwa dibawa kerumahnya di jalan Rajawali Induk Km.5 (Barak milik H.Uji pintu No.01) Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, kemudian sesampainya dirumah 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram tersebut oleh terdakwa di pecah lagi menjadi 9 (sembilan) paket sabu dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan sudah sempat laku terjual sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sisa sabu yang belum terjual oleh terdakwa di simpan dirumahnya, kemudian sekitar jam 14.00 wib saat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor di rumahnya di datangi oleh petugas Anggota Satnarkoba Polresta Palangka, kemudian petugas tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan pada saat penggeledahan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang ditemukan di bolam lampu, 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di dalam laci, 1 (satu) paket sabu lagi ditemukan di bawah taplak meja televisi, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah bolam lampu, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan dirumahnya tersebut adalah milik saksi Rahmadi Als. Mamat yang dititipkan kepada terdakwa untuk di jual kembali lalu terdakwa juga mengakui sudah sekitar 4 (empat) bulan menjualkan sabu milik Rahmadi Als, Mamat dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Palangka untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan No. Lab: 01971 /NNF/2021, tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt,MSi Dkk diperoleh kesimpulan bahwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Plk



barang bukti dengan nomor: 04382 /2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih milik tersangka **RUSDY Als. UDI Bin MUHAMMAD MAKMUR** adalah benar narkoba yang positif mengandung Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YANDI BRIOVISA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Debi Ertanto selaku anggota Sat. Narkoba Polres Palangka Raya telah menangkap terdakwa RUSDY Als. UDI Bin MUHAMMAD MAKMUR, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Rajawali Induk Km.5 (Barak milik H.Uji pintu No.01) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika, yakni memiliki dan menguasai Narkotika Jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap hanya berdasarkan informasi dari masyarakat saja, bukan target operasi petugas.
- Bahwa dalam penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut saksi dan tim berhasil menyita barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang ditemukan di bolam lampu, 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di dalam laci, 1 (satu) paket sabu lagi ditemukan di bawah taplak meja televisi, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah bolam lampu, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa 9 (sembilan) paket dengan berat bersih 6,85 gram tersebut adalah milik sdr. Rahmadi yang dititipkan kepada terdakwa untuk di jual kembali.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa awalnya Tim satnarkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa



sering melakukan transaksi narkoba dirumahnya, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi beserta Tim satnarkoba Polresta Palangka Raya langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju jalan Rajawali KM.5 Barak H. Uji (pintu No.1) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, setelah sampai di lokasi saksi beserta Tim langsung mengamankan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan berupa 9 (Sembilan) paket sabu dan setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik sdr. Rahmadi yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual kembali.

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Rahmadi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya tergantung besar kecilnya paket sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan terdakwa juga tidak pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai dan membawa 9 (sembilan) paket sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DEBI ERTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yandi selaku anggota Sat. Narkoba Polres Palangka Raya telah menangkap terdakwa RUSDY alias UDI Bin MUHAMMAD MAKMUR, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Rajawali Induk Km.5 (Barak milik H.Uji pintu No.01) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika, yakni memiliki dan menguasai Narkotika Jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap hanya berdasarkan informasi dari masyarakat saja, bukan target operasi petugas.
- Bahwa dalam penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut saksi dan tim berhasil menyita barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang ditemukan di bolam lampu, 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di dalam laci, 1 (satu) paket sabu lagi ditemukan di bawah taplak meja televisi, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah bolam lampu, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa 9 (sembilan) paket dengan berat bersih 6,85 gram tersebut adalah milik Sdr. Rahmadi yang dititipkan kepada terdakwa untuk di jual kembali.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa awalnya Tim satnarkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba dirumahnya, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi beserta Tim satnarkoba Polresta Palangka Raya langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju jalan Rajawali KM.5 Barak H. Uji (pintu No.1) Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, setelah sampai di lokasi saksi beserta Tim langsung mengamankan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan berupa 9 (Sembilan) paket sabu dan setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik sdr. Rahmadi yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Rahmadi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya tergantung besar kecilnya paket sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan terdakwa juga tidak pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai dan membawa 9 (sembilan) paket sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan No. Lab: 01971 /NNF/2021, tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt,MSi Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 04382 /2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih milik tersangka RUSDY Als. UDI Bin MUHAMMAD MAKMUR adalah benar narkoba yang positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat. Narkoba Polres Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Rajawali Induk Km.5 (Barak milik H.Uji pintu No.01) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika, yakni menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Jenis sabu dirumahnya.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut petugas berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang ditemukan di bolam lampu, 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di dalam laci, 1 (satu) paket sabu lagi ditemukan di bawah taplak meja televisi, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah bolam lampu, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa 9 (sembilan) paket dengan berat bersih 6,85 gram tersebut adalah milik sdr. Rahmadi yang di titipkan terdakwa untuk di simpan dan rencananya sabu tersebut akan di jual kembali oleh sdr. Rahmadi.
- Bahwa 9 (sembilan) paket sabu milik sdr. Rahmadi tersebut rencananya akan di jual kembali oleh sdr. Rahmadi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tergantung besar kecilnya paket sabu.
- Bahwa awalnya terdakwa pada tanggal 17 Februari 2021 ada menerima sabu dari sdr. Rahmadi sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 2,5 g (dua koma lima gram), selanjutnya sabu tersebut oleh terdakwa dibawa kerumahnya di jalan Rajawali Induk Km.5 (Barak milik H.Uji pintu No.01) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, kemudian sesampainya dirumah sesuai petunjuk dari sdr. Rahmadi 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram tersebut oleh terdakwa di pecah lagi menjadi 9 (sembilan) paket sabu dan sudah sempat laku dijual oleh Rahmadi sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sisa sabu yang belum terjual oleh terdakwa di simpan dirumahnya.
- Bahwa 9 (sembilan) paket sabu milik Rahmadi tersebut rencananya akan di jual kembali seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tergantung berat paket sabunya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menyimpan sabu milik rahmadi tersebut terdakwa mendapat upah dari sdr. Rahmadi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa 9 (sembilan) paket sabu yang di tunjukan di persidangan benar barang bukti yang di temukan dirumah terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa 1 (satu) unit HP milik terdakwa yang disita oleh petugas saat pengkapan adalah benar sebagai alat/sarana komunikasi terdakwa dengan sdr. Rahmadi.
- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat bersih 6,58 gram terdakwa tidak memilki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket dengan seberat 6,85 gram,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
- 2 (dua) pak plastic klip,
- 1 (satu) buah bolam lampu Led,
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan
- uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Sat. Narkoba Polres Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Rajawali Induk Km.5 (Barak milik H.Uji pintu No.01) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya karena kedatangan melakukan tindak pidana Narkotika, yakni menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu dirumahnya.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut petugas berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang ditemukan di bolam lampu, 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di dalam laci, 1 (satu) paket sabu lagi ditemukan di bawah taplak meja televisi, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bolam lampu, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar 9 (sembilan) paket dengan berat bersih 6,85 gram tersebut adalah milik sdr. Rahmadi yang di titipkan terdakwa untuk di simpan dan rencananya sabu tersebut akan di jual kembali oleh sdr. Rahmadi.
- Bahwa benar 9 (sembilan) paket sabu milik sdr. Rahmadi tersebut rencananya akan di jual kembali oleh sdr. Rahmadi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tergantung besar kecilnya paket sabu.
- Bahwa benar awalnya terdakwa pada tanggal 17 Februari 2021 ada menerima sabu dari sdr. Rahmadi sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 2,5 g (dua koma lima gram), selanjutnya sabu tersebut oleh terdakwa dibawa kerumahnya di jalan Rajawali Induk Km.5 (Barak milik H.Uji pintu No.01) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, kemudian sesampainya dirumah sesuai petunjuk dari sdr. Rahmadi 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram tersebut oleh terdakwa di pecah lagi menjadi 9 (sembilan) paket sabu dan sudah sempat laku dijual oleh Rahmadi sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sisa sabu yang belum terjual oleh terdakwa di simpan dirumahnya.
- Bahwa benar 9 (sembilan) paket sabu milik Rahmadi tersebut rencananya akan di jual kembali seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tergantung berat paket sabunya.
- Bahwa benar dalam menyimpan sabu milik rahmadi tersebut terdakwa mendapat upah dari sdr. Rahmadi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa benar 9 (sembilan) paket sabu yang di tunjukan di persidangan benar barang bukti yang di temukan dirumah terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP milik terdakwa yang disita oleh petugas saat pengkapan adalah benar sebagai alat/sarana komunikasi terdakwa dengan sdr. Rahmadi.
- Bahwa benar dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat bersih 6,58 gram terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang ;*
2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;*
3. *Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" perlu dipertimbangkan supaya tidak terjadi salah mengenai orangnya (error in persona) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " Setiap orang " adalah setiap orang yang diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, benar bahwa terdakwa bernama RUSDY Als. UDI Bin MUHAMMAD MAKMUR, untuk itu dapatlah disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan memang terdawalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi eror in persona ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka unsur "Setiap orang" adalah terdakwa dan karenanya unsur tersebut telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal ini adalah tanpa disertai dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, dimana bila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh secara rapi dan terpelihara ditempat yang aman ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Sat. Narkoba Polres Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Rajawali Induk Km.5 (Barak milik H.Uji pintu No.01) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika, yakni menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Jenis sabu dirumahnya.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut petugas berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang ditemukan di bolam lampu, 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di dalam laci, 1 (satu) paket sabu lagi ditemukan di bawah taplak meja televisi, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah bolam lampu, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar 9 (sembilan) paket dengan berat bersih 6,85 gram tersebut adalah milik sdr. Rahmadi yang di titipkan terdakwa untuk di simpan dan rencananya sabu tersebut akan di jual kembali oleh sdr. Rahmadi.
- Bahwa benar 9 (sembilan) paket sabu milik sdr. Rahmadi tersebut rencananya akan di jual kembali oleh sdr. Rahmadi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tergantung besar kecilnya paket sabu.
- Bahwa benar awalnya terdakwa pada tanggal 17 Februari 2021 ada menerima sabu dari sdr. Rahmadi sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 2,5 g (dua koma lima gram), selanjutnya sabu tersebut oleh terdakwa dibawa kerumahnya di jalan Rajawali Induk Km.5 (Barak milik H.Uji pintu No.01) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, kemudian sesampainya dirumah sesuai petunjuk dari sdr. Rahmadi 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram tersebut oleh terdakwa di pecah lagi menjadi 9 (sembilan) paket sabu dan sudah sempat laku dijual oleh Rahmadi sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.



500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sisa sabu yang belum terjual oleh terdakwa di simpan dirumahnya.

- Bahwa benar 9 (sembilan) paket sabu milik Rahmadi tersebut rencananya akan di jual kembali seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tergantung berat paket sabunya.
- Bahwa benar dalam menyimpan sabu milik rahmadi tersebut terdakwa mendapat upah dari sdr. Rahmadi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa benar 9 (sembilan) paket sabu yang di tunjukan di persidangan benar barang bukti yang di temukan dirumah terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP milik terdakwa yang disita oleh petugas saat pengkapan adalah benar sebagai alat/sarana komunikasi terdakwa dengan sdr. Rahmadi.
- Bahwa benar dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat bersih 6,58 gram terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan," menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

ad. 3 Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar 9 (sembilan) paket dengan berat bersih 6,85 gram tersebut adalah milik sdr. Rahmadi yang di titipkan terdakwa untuk di simpan dan rencananya sabu tersebut akan di jual kembali oleh sdr. Rahmadi.
- Bahwa benar awalnya terdakwa pada tanggal 17 Februari 2021 ada menerima sabu dari sdr. Rahmadi sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 2,5 g (dua koma lima gram), selanjutnya sabu tersebut oleh terdakwa dibawa kerumahnya di jalan Rajawali Induk Km.5 (Barak milik H.Uji pintu No.01) Kel. Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, kemudian sesampainya dirumah sesuai petunjuk dari sdr. Rahmadi 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram tersebut oleh terdakwa di pecah lagi menjadi 9 (sembilan) paket sabu dan sudah sempat laku dijual oleh Rahmadi sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sisa sabu yang belum terjual oleh terdakwa di simpan dirumahnya.

- Bahwa benar dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat bersih 6,58 gram terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disimpan oleh terdakwa tersebut termasuk dalam kriteria "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (tidak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar (sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP) yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa harus dipidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket dengan berat bersih 6,85 gram,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
- 2 (dua) pak plastic klip,
- 1 (satu) buah bolam lampu Led,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan ;
- uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa terhadap telah dilakukan penahanan yang sah maka terhadap pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RUSDY Als. UDI Bin MUHAMMAD MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDY Als. UDI Bin MUHAMMAD MAKMUR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket dengan berat bersih 6,85 gram,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
 - 2 (dua) pak plastic klip,
 - 1 (satu) buah bolam lampu Led,

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan ;
- Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara :

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn, Erhammadin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, serta dihadiri oleh Heri Purwoko, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammadin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)